

**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Fernando Berrima Jaya  
130810298**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Fernando Berrima Jaya  
130810298**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **Fernando Berrima Jaya**  
NPM/NIP : 130810298  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

### **Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 02 Februari 2019

Materai 6000

**Fernando Berrima Jaya**

130810298

**PENGARUH EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Fernando Berrima Jaya  
130810298**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 02 Februari 2019**

**Puspita Rama Nopiana, S.E., Ak., M.M., CA  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017. Variabel independen yang digunakan adalah Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam (PAD). Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam periode 2012-2017. Sampel pada penelitian ini menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh) yaitu pajak hotel terhadap PAD Kota Batam periode 2012-2017. Teknik analisis data pada penelitian ini antara lain regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efisiensi pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap PAD, hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,818 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,00030). 2) efektivitas pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap PAD. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan nilai perolehan  $t_{hitung}$  sebesar 18,752 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,00030). Tingkat Efisiensi dan Efektivitas pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap PAD. Hal tersebut dilihat  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dimana nilai  $F_{hitung}$  sebesar 180,246 dan  $F_{tabel}$  bila dilihat dari tabel statistik dengan  $0,05$  adalah sebesar 3,15). Besarnya pengaruh Efisiensi dan Efektivitas terhadap PAD di Kota Batam adalah 86,3%, sedangkan sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

## **ABSTRACT**

*The purpose of the research is to find out the hotel taxes on the original revenue area of Batam city in 2012-2017. The independent variable used is the efficiency and the effectiveness of hotel tax. The independent variable used is the original revenue area in Batam city (PAD). The population in this research is the financial statements on the management of tax and levy area of Batam city in the period 2012-2017. The technique of analysis data in this research is the multiple regression linear. The result of this research shows that 1. The efficiency of hotel tax has a positive and partially significant effect on PAD. It can be seen from the result of t test analysis that shows the t value counted 2,818 and the t table as 2,00030. ). 2. The effectiveness of hotex tax has a positive and partial significant effect on PAD. It can be seen from the result of t test analysis that shows the value obtained t count of 18,752 and t table of 2,00030. ) The level of efficiency and the effectiveness of hotel tax have positive and significant effect simultaneously to the PAD. It can be seen on  $0,000 < 0,05$  and  $F \text{ count} > F_{\text{table}}$ , which is the value of F count of 180,246 and F table can be seen from the statistics table with a 0,05 is 3,15). With the magnitude of the effect of efficiency and effectiveness on PAD in Batam city is 86,3% while the reminder of 13,7% is influenced by other factors not included to this research.*

***Keywords: the efficiency and the effectiveness of hotel tax, the locally generated revenue***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulius menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., MPd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Ibu Puspita Rama Nopiana, S.E., Ak., M.M., CA. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membantu serta membimbing penulis dalam memberikan sumbangan berupa pikiran, pengarahan, motivasi, saran, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Intan Utma Sari, S.Kom., M.Kom. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen Universitas Putera Batam, khususnya Jurusan Akuntansi yang telah banyak mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh Staff universitas Putera Batam Bagian Keuangan, Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan lainnya
8. Kepada pemerintah Kota Batam khususnya BP2RD yang telah emberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
9. Keluarga besar penulis, Ayah, Ibu, adikdan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan perhatian serta dukungannya yang sangat besar kepada penulis.
10. Seluruh rekan seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Akuntansi angkatan 2013 yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
11. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi penulis dan seluruh pihak yang berkepentingan yang memanfaatkan skripsi ini untuk kepentingan akademik dalam bidang akuntansi. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi pembaca

Batam, 02 Februari 2019  
Penulis

Fernando Berrima Jaya

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>               | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>     | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                           | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                      | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                      | <b>xii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                       | 1          |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                 | 5          |
| 1.3 Batasan Masalah .....                      | 6          |
| 1.4 Perumusan Masalah .....                    | 6          |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                    | 6          |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                   | 7          |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis .....                   | 7          |
| 1.6.2 Manfaat Praktis.....                     | 8          |
| <br>   |            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>10</b>  |
| 2.1 Landasan Teori .....                       | 10         |
| 2.1.1 Pajak .....                              | 10         |
| 2.1.1.1 Pengertian Pajak.....                  | 10         |
| 2.1.1.2 Fungsi Pajak.....                      | 12         |
| 2.1.1.3 Teori-teori yang Mendukung Pajak ..... | 14         |
| 2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....          | 18         |
| 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....          | 20         |
| 2.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak .....            | 23         |
| 2.1.1.7 Jenis dan Pengelompokan Pajak .....    | 25         |
| 2.1.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak .....       | 28         |
| 2.1.1.9 Pajak Hotel.....                       | 30         |
| 2.1.2 Pendapatan Asli Daerah .....             | 32         |
| 2.1.3 Efisiensi.....                           | 34         |
| 2.1.4 Efektivitas .....                        | 35         |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                 | 37         |
| 2.3 Kerangka Pemikiran.....                    | 39         |
| 2.4 Hipotesis.....                             | 40         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>          | <b>41</b>  |
| 3.1 Desain Penelitian .....                    | 41         |
| 3.2 Operasional Variabel.....                  | 42         |
| 3.2.1 Variabel Independen .....                | 42         |



|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 3.2.2  | Variabel Dependen.....  | 43        |
| 3.3  | Populasi dan Sampel .....   | 43        |
| 3.3.1  | Populasi .....  | 43        |
| 3.3.2  | Sampel.....   | 43        |
| 3.4  | Teknik Pengumpulan Data .....   | 44        |
| 3.5  | Metode Analisis Data.....   | 44        |
| 3.5.1  | Analisis Statistik Deskriptif.....  | 45        |
| 3.5.2  | Uji Asumsi Klasik.....  | 46        |
| 3.5.2.1  | Uji Normalitas .....  | 46        |
| 3.5.2.2  | Uji Multikolinearitas .....   | 47        |
| 3.5.2.3  | Uji Heteroskedastisitas.....  | 47        |
| 3.5.2.4  | Uji Autokorelasi.....   | 47        |
| 3.5.3  | Analisis Regresi Linear Berganda .....  | 48        |
| 3.5.4  | Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....   | 49        |
| 3.5.5  | Uji Hipotesis .....   | 49        |
| 3.5.5.1  | Hipotesis Pertama .....   | 49        |
| 3.5.5.2  | Hipotesis Kedua.....  | 50        |
| 3.5.5.3  | Hipotesis Ketiga.....   | 50        |
| 3.6  | Lokasi dan Jadwal Penelitian .....  | 51        |
| 3.6.1  | Lokasi Penelitian.....  | 51        |
| 3.6.2  | Jadwal Penelitian .....   | 51        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |   | <b>52</b> |
| 4.1  | Hasil Penelitian.....   | 52        |
| 4.1.1  | Analisis Deskriptif .....   | 52        |
| 4.1.1.1  | Efisiensi Pajak Hotel.....  | 53        |
| 4.1.1.2  | Efektivitas Pajak Hotel.....  | 54        |
| 4.1.2  | Hasil Uji Asumsi Klasik.....  | 55        |
| 4.1.2.1  | Hasil Uji Normalitas .....  | 55        |
| 4.1.2.2  | Hasil Uji Multikoliniearitas .....  | 58        |
| 4.1.2.3  | Hasil Uji Heteroskedastisitas.....  | 59        |
| 4.1.2.4  | Hasil Uji Autokorelasi .....  | 61        |
| 4.1.3  | Analisis Regresi Linear Berganda .....  | 62        |
| 4.1.4  | Hasil Uji Analisis Determinasi ( $R^2$ ).....   | 63        |
| 4.1.5  | Hasil Uji Hipotesis .....   | 64        |
| 4.1.5.1  | Hasil Uji Hipotesis Pertama .....   | 64        |
| 4.1.5.2  | Hasil Uji Hipotesis kedua.....  | 65        |
| 4.1.5.3  | Hasil Uji Hipotesis ketiga (Uji F).....   | 65        |
| 4.2  | Pembahasan .....  | 66        |
| 4.2.1  | Pengaruh Efisiensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota<br>Batam .....          | 66        |
| 4.2.2  | Pengaruh Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah<br>Kota Batam.....         | 67        |
| 4.2.3  | Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan<br>Asli Kota Batam ..... | 69        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b> | <b>70</b> |
| 5.1 Simpulan.....                    | 70        |
| 5.2 Saran .....                      | 71        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Pendukung Penelitian**

**Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup**

**Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian**

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>Tabel 1.1</b> Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Batam ..... | 2       |
| <b>Tabel 1.2</b> Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Batam .....          | 3       |
| <b>Tabel 3.1</b> Jadwal Penelitian .....                           | 51      |
| <b>Tabel 4.1</b> Statistik Deskriptif .....                        | 52      |
| <b>Tabel 4.2</b> Efisiensi Pajak Hotel Kota Batam .....            | 54      |
| <b>Tabel 4.3</b> Efektivitas Pajak Hotel Kota Batam .....          | 55      |
| <b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Normalitas .....                        | 58      |
| <b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji Multikolinieritas .....                 | 59      |
| <b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji Park Gleyser .....                      | 61      |
| <b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji Autokorelasi .....                      | 61      |
| <b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....           | 62      |
| <b>Tabel 4.9</b> Uji R-Square .....                                | 63      |
| <b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji Hipotesis Pertama .....                | 64      |
| <b>Tabel 4.11</b> Hasil Uji F .....                                | 65      |

## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran.....                 | 39      |
| <b>Gambar 3.1</b> Bagan Desain Penelitian.....            | 42      |
| <b>Gambar 4.1</b> Hasil Uji Normalitas Histogram .....    | 56      |
| <b>Gambar 4.2</b> Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot..... | 57      |
| <b>Gambar 4.3</b> Hasil Uji Heterokedastisitas .....      | 60      |

## DAFTAR RUMUS

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>Rumus 2.1</b> Efisiensi Pajak Hotel .....   | 35      |
| <b>Rumus 2.2</b> Efektivitas Pajak Hotel ..... | 36      |
| <b>Rumus 3.1</b> Regresi Linear Berganda ..... | 50      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** Data Pendukung Penelitian

**Lampiran 2.** Riwayat Hidup

**Lampiran 3.** Surat Izin Penelitian

**Lampiran 4.** Surat Balasan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu didukung oleh adanya sumber pembiayaan dan pengelolaan yang baik dari pemerintah itu sendiri. Pengendalian dan pengelolaan perekonomian Indonesia diatur Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah dimana pemerintah daerah bertanggungjawab penuh pada pengelolaan aktifitas rumah tangga daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan pada setiap daerah berdasarkan kemampuan berkembangnya ekonomi di daerah pemerintahan (Watuna, 2013).

Pemerintah daerah menghadapi tantangan mengenai pengelolaan sumber daya keuangan pada tingkatan daerah. Hal ini merupakan kewajiban daerah untuk melaksanakan kegiatannya dengan baik agar tujuan tercapai. Pemerintahan otonomi daerah menginginkan agar daerah mencari setiap sumber penerimaan potensial yang mampu untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang terjadi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD. Kemampuan daerah dalam meningkatkan peranan PAD dalam tujuan mencapai usaha-usaha yang terjadi dalam pemerintah dapat dijadikan sebagai

tolak ukur keberhasilan PEMDA, hal ini tentunya juga menjelaskan perlunya efektivitas dan efisiensi pajak hotel (Memah, 2013).

Efisiensi merupakan suatu rasio perbandingan antara jumlah sumber daya yang digunakan dengan pencapaian yang dihasilkan sumber daya pajak dan realisasi penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu tertentu. Efisiensi sering digunakan untuk menjadi suatu tolak ukur atas keberhasilan suatu pencapaian terhadap beberapa hal yang digunakan selama usaha dalam mencapai tujuan usaha. Pemerintah daerah menganggap efisiensi sebagai pencapaian mutlak yang harus dicapai dalam setiap aktifitasnya (Zainuddin, 2016)

Efektivitas dapat dilihat dari perhitungan rasio antara keluaran atau pencapaian terhadap target pencapaian pengeluaran atau pencapaian berbanding dengan harapan. Dalam perhitungan, semakin tinggi pengeluaran yang dihasilkan terhadap target pencapaian, maka akan semakin tinggi pula efektivitas dari suatu kegiatan. Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Kesek, 2013).

Perkembangan Kota Batam yang menjadikan Kota Batam menjadi sektor pariwisata dan sektor hiburan menjadi daya tarik pemerintah untuk menggali potensi yang terus berkembang. Hal ini juga didukung letak Kota Batam yang strategis dan memiliki beberapa titik pariwisata alam yang cukup indah menjadi faktor utama berkembangnya sektor pariwisata. Berdasarkan peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Tujuan dari pajak ini adalah



untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan baik dan daerah berjalan secara mandiri tanpa perlu bergantung pada pemerintah pusat.

Hotel yang berada di Kota Batam yang berjumlah cukup banyak mengakibatkan pajak hotel menjadi salah satu sektor pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan APBD Kota Batam. Hal ini tak lepas dari strategisnya lokasi Kota Batam di Indonesia yang merupakan pulau yang berada tepat di jalur perdagangan laut internasional, sehingga sektor pariwisata menjadi keunggulan yang utama. Status segitiga emas yang di miliki oleh Kota Batam dapat mendukung iklim pariwisata yang positif dimasa depan. Adapun target dan realisasi pajak hotel Kota Batam dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Batam 2013-2017**  
**Dalam Ribuan (Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Pajak Hotel</b> | <b>Realisasi Pajak Hotel</b> | <b>Selisih</b>     | <b>Keterangan</b> |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2013         | 57,000,000,000.00         | 61,839,919,894.88            | 4,839,919,894.88   | Tercapai          |
| 2014         | 64,175,000,000.00         | 74,176,733,963.97            | 10,001,733,963.97  | Tercapai          |
| 2015         | 81,874,916,309.94         | 80,450,882,150.07            | (1,424,034,159.87) | Tidak Tercapai    |
| 2016         | 88,302,500,000.00         | 86,315,275,232.05            | (1,987,224,767.95) | Tidak Tercapai    |
| 2017         | 96,350,000,000.00         | 89,124,163,872.37            | (7,225,836,127.63) | Tidak Tercapai    |

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, 2018

Pada Tabel 1.1 di atas realisasi pajak hotel Kota Batam Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi pajak hotel mengalami surplus dari target pajak hotel yaitu pada tahun 2013 tercapai dengan surplus sebesar Rp 4,839,919,894,88 (Rp 61,839,919,894. 88– Rp 57,000,000,000.00), dan pada tahun 2014 tercapai dengan surplus sebesar Rp 10,001,733,963.97 (Rp 74,176,733,963.97–Rp

64,175,000,000.00). Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 jumlah penerimaan pajak hotel mengalami defisit dari target pajak hotel yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp - 1,424,034,159.87 (Rp 80,450,882,150.07– Rp 81,874,916,309.94), pada tahun 2016 sebesar Rp-1,987,224,767.95 (Rp 86,315,275,232.05 – Rp 88,302,500,000.00), pada tahun 2017 sebesar Rp -7,225,836,127.63 (Rp89,124,163,872.37 - Rp96,350,000,000.00).

Berdasarkan data di atas maka pencapaian realisasi pajak hotel tidak stabil bahkan menunjukkan pola penurunan dalam periode tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari periode tahun 2015 sampai periode tahun 2017 dimana realisasi pajak hotel dibawah target. Selanjutnya data perkembangan pajak hotel dari tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Batam Tahun 2013-2017  
Dalam Ribuan (Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Target Pajak Hotel</b> | <b>Realisasi Pajak Hotel</b> | <b>%</b> | <b>Selisih (%)</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------|---------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 2013         | 57,000,000,00             | 61,839,919,88                | 108.49%  |                    | -                 |
| 2014         | 64,175,000.00             | 74,176,733,97                | 115.59%  | 7.09%              | Naik              |
| 2015         | 81,874,916,94             | 80,450,882,07                | 98.26%   | (17.32%)           | Turun             |
| 2016         | 88,302,500.00             | 86,315,275,05                | 97.75%   | (0.51%)            | Turun             |
| 2017         | 96,350,000.00             | 89,124,163,37                | 92.50%   | (5.25%)            | Turun             |

**Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, 2018**

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kota Batam naik sebesar 7,09% (115,59% - 108,49%). Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 pertumbuhan pajak mengalami penurunan yaitu sebesar 17,32% (98,26% - 115,59%) pada tahun 2015. Pada

tahun 2016 sebesar -0,51% (97,75% - 98,26%), dan pada tahun 2017 sebesar 5,25% (92,50% - 97,75).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi tentang **“Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akibat realisasi penerimaan pajak hotel yang tidak stabil dapat menyebabkan naik turunnya penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batam.
2. Akibat penerimaan pajak hotel yang rendah dapat menyebabkan rendahnya penerimaan pendapatan asli Kota Batam.
3. Akibat pertumbuhan pajak hotel yang rendah dapat memperkecil jumlah pendapatan asli Kota Batam.
4. Akibat kurangnya kesadaran Wajib Pajak membayar pajak hotel dapat menyebabkan rendahnya pendapatan asli Kota Batam.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan kebutuhan penelitian agar penelitian tetap berfokus, maka peneliti menyusun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam tentang efektivitas dan efisiensi pajak hotel di Kota Batam.
2. Data yang akan diteliti adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari tahun 2013 – 2017.
3. Penelitian akan berfokus pada efektivitas dan efisiensi pajak hotel di Kota Batam.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh efisiensi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Bagaimanakah pengaruh efektifitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
3. Bagaimanakah pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak hotel secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh efisiensi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
2. Pengaruh efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak hotel secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak peneliti sendiri, akademik, dan peneliti lain. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini bagi:

1. Peneliti

Mendapat pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas tentang penelitian pajak hotel dan pendapatan asli daerah Kota Batam. Dan merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana jurusan akuntansi di Universitas Putera Batam.

2. Akademik

Membantu menentukan aspek-aspek yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai pengaruh tingkat efisien dan efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dan untuk mengetahui kontribusi yang telah diberikan pajak tersebut.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan pengetahuan tentang penilaian tingkat efisiensi dan efektivitas pajak hotel serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dan menjadi pedoman dan petunjuk bagi peneliti lain selanjutnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kontribusi berbagai pihak dan berguna bagi:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel di Kota Batam dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah untuk membiayai program pelayanan publik di Kota Batam.

2. Bagi hotel di Kota Batam

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pengusaha di bidang pariwisata khususnya perhotelan mengenai peranan para pelaku usaha hotel dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan umum melalui ketertiban para Wajib Pajak dalam membayarkan pajak hotel.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dan kebijakan bisnis yang berkaitan dengan investasi pariwisata khususnya perhotelan yang ada di Kota Batam dan diharapkan bagi investor dapat

memberikan kontribusinya dalam meningkatkan Kota Batam menjadi kota yang maju dan berkembang.

4. Calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir terhadap pajak hotel dan PAD yang digunakan untuk perkembangan daerah

5. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam, dan juga dapat mendorong masyarakat agar sadar dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yang telah dibebankan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah sumber utama dalam penerimaan pendapatan oleh negara menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya berikut ini pengertian pajak dari berbagai sumber:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada pengusaha, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Samudra, 2015:2). Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban sebagai warga negara dan partisipasi sebagai anggota dari sistem kemasyarakatan dalam tujuan untuk membantu memenuhi keperluan biaya negara dan pembangunan untuk mencapai keadilan social yang secara merata dalam segi material dan spiritual (Soemarso, 2009:3).

Pajak adalah iuran warga negara terhadap negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan



tidak mendapat imbal balik, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2017:3).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung yang dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3), pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, sehingga yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta seluruh aturan pelaksanaanya.
3. Pajak tidak memberi jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut dari rakyat untuk tujuan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tanpa timbal balik secara langsung bagi masyarakat yang telah membayar pajak kepada pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah para pengelola hotel yang menjadi Wajib Pajak dalam penelitian ini

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran khusus bagi negara, setelah diketahui berbagai definisi pajak dari para ahli. Menurut (Harjanto, 2013:27) pajak mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan bernegara, terutama dalam proses pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama di dalam pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk juga dalam pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai alat penerimaan negara membuat pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di dalam suatu negara. dalam menjalankan seluruh fungsi pemerintahan dan juga melaksanakan pembangunan yang bersifat umum. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. belakangan pajak juga digunakan untuk pengeluaran rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya menurut (Sumarsan, 2017:6) menyatakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

#### 1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan dan biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan kebijaksanaan negara.

Definisi fungsi pendapat menurut ahli di atas, maka disimpulkan bahwa pajak memiliki empat fungsi yaitu. 1) Fungsi *budgetair* yaitu suatu fungsi yang mengatur penerimaan pajak dari masyarakat kepada negara, dan pajak yang diterima digunakan kembali untuk kepentingan sosial masyarakat. 2) Fungsi *regulerend* yaitu fungsi untuk mengatur perilaku sosial masyarakat dan menghindari ketidak teraturan dalam kehidupan bernegara. 3) Fungsi stabilitas yaitu fungsi yang mengatur kestabilan ekonomi dengan mengendalikan peredaran uang yang ada di masyarakat. 4) Fungsi redistribusi pendapatan adalah fungsi dimana hasil pajak dikenakan untuk membangun ekonomi bagi masyarakat luas.

### **2.1.1.3 Teori-teori yang Mendukung Pajak**

Negara memiliki hak untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016:5) ada lima teori yang dapat digunakan yaitu:

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan orang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu

- a. Unsur *objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b. Unsur *subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Menurut (Brotodihardjo, 2013:11) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

### 1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

### 2. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak yang menentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan

perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang yang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori gaya pikul

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah terletak pada kemampuan (gaya pikul) membayar pajak bagi Wajib Pajak. Pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul (kemampuan) seseorang. Untuk mengukur gaya pikul seseorang, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut: a) Penghasilan, b) Kekayaan, c) Pengeluaran, d) Tanggungan keluarga. Semakin banyak tanggungan keluarga, maka akan semakin kecil kemampuan (gaya pikul) seseorang untuk membayar pajak, sekalipun penghasilannya banyak.

4. Teori bakti

Menurut teori ini dasar pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara. Rakyat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak dari rakyat kepada negara merupakan bentuk ungkapan bakti rakyat kepada negaranya, sehingga teori ini sering disebut sebagai teori kewajiban pajak mutlak.

5. Teori asas gaya beli

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya manfaat dari pajak, yaitu pajak yang dipungut dari rumah tangga yang ada di masyarakat masuk ke rumah tangga negara kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi,

sudah sepantasnya negara sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat memungut pajak kepada masyarakat.

Kesimpulan menurut pendapat para ahli di atas maka teori-teori yang digunakan untuk memungut pajak ada lima, yaitu teori asuransi dimana negara melindungi setiap rakyatnya. Teori kepentingan adalah beban pajak yang dibebankan berdasarkan seberapa besar kepentingan rayat terhadap negara. Teori daya pikul adalah beban pajak yang dibebankan kepada individu sesuai dengan kemampuannya. Teori bakti adalah teori yang mengharuskan rakyat membayar pajak sesuai dengan kewajibannya sebagai masyarkat suatu negara. Teori asas daya beli adalah beban pajak sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut.

#### **2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurut (Mardiasmo, 2016:4) ada lima syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Syarat keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.



2. Syarat yuridis

Indonesia mengatur pajak dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Selanjutnya syarat pemungutan pajak menurut (Sumarsan, 2017:7) ada empat syarat yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Keadilan harus diterapkan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaanya.

2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pengumpulan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan biaya pemungutan pajaknya. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sesederhana mungkin dan mudah untuk dilaksanakannya. Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat pemungutan pajak merupakan suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan oleh para Wajib Pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang efisien, adil, sederhana, tidak mengganggu kelangsungan ekonomi dan adil terhadap seluruh masyarakat.

#### **2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Jenis-jenis sistem pemungutan pajak menurut (Rahayu, 2013:101) adalah sebagai berikut:

1. *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk: 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang. 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *Withholding tax system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Selanjutnya menurut (Mardiasmo, 2016:9) menyatakan sistem pemungutan pajak tiga yaitu:

1. *Official assessment system*

Sebuah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu: 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif. 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

2. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya yaitu: 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) *fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu *official assessment system* yaitu seluruh perhitungan pajak terutang Wajib Pajak dilakukan oleh *fiskus*. *Self assessment system* dimana Wajib Pajak secara aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang. *Withholding system* perhitungan pajak terutang di hitung dan dipotong oleh pihak ketiga.

#### **2.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Rahayu, 2013:42) Secara umum ada beberapa asas pemungutan pajak antara lain:

##### 1. Asas domisili (Kependudukan)

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (*domisili*) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

##### 2. Asas sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal.

### 3. Asas kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Selanjutnya asas pemungutan pajak yang diungkapkan (Mardiasmo, 2016:9) adalah sebagai berikut:

#### 1. Asas tempat tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

#### 2. Asas kebangsaan

Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

#### 3. Asas sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak merupakan suatu dasar suatu Wajib Pajak dikenakan pajak berdasarkan tempat Wajib Pajak berada dan juga aktifitasnya. Asas pemungutan pajak tersebut adalah asas *domisili*, asas sumber dan asas kebangsaan yang selama ini sudah dianut oleh Indonesia.

#### **2.1.1.7 Jenis dan Pengelompokan Pajak**

Beberapa jenis pajak berdasarkan penggolongannya, berdasarkan sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Penjelasan (Mardiasmo, 2016:6) pajak terdiri dari:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contohnya: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contohnya: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut: 1) Pajak Provinsi, terdiri dari: a) pajak kendaraan bermotor, b) bea balik nama kendaraan bermotor, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak air permukaan, e) pajak rokok. 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak mineral bukan logam dan batuan, g) pajak parkir, h) pajak air tanah, i) pajak sarang burung walet, j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut dari masyarakat oleh pemerintahan. Jenis pajak itu bisa dibagi berdasarkan sifatnya, instansi pemungut dan golongannya. Menurut (Waluyo, 2017:12) pajak terdiri dari:

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan



- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak Contohnya: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai
3. Menurut instansi pemungut
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintsh pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
  - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah Contohnya: Pajak Hotel

Menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga bagian yaituberdasarkan penggolongannya (pajak langsung dan pajak tidak langsung), berdasarkan sifatnya pajak (pajak subjektif dan pajak objektif) dan menurut lembaga pemungutannya (pajak pusat dan pajak daerah).

### 2.1.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 stesel yaitu stesel nyata, anggapan dan campuran. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stesel (Waluyo, 2017:17) yaitu:

1. Stesel nyata (*riil stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. Stesel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar

daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Menurut (Sumarsan, 2017:160) Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stetsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tata pemungutan pajak terdiri atas 3 stelsel yaitu Stelsel nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang diperoleh secara nyata dan baru dapat diketahui jumlah penghasilannya pada akhir tahun pajak untuk dasar pengenaan pajak. Stelsel anggapan adalah pengenaan pajak berdasarkan anggapan bahwa jumlah penghasilan yang diterima akan sama dengan tahun pajak sebelumnya. Stelsel campuran adalah kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel campuran.

#### **2.1.1.9 Pajak Hotel**

Menurut (Perda Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan (*service*) yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Menurut (Perda Kota

Batam No 07 Tahun 2017) berikut ini tidak termasuk objek pajak hotel sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Menurut (Perda Kota Batam No 07 Tahun 2017) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Tarif Pajak Hotel sebagai berikut:

- a. Hotel mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dan tarif perkamar paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Samudra, 2015:170).

Menurut definisi pajak hotel di atas maka dapat disimpulkan bahwa hotel adalah tempat istirahat dan memperoleh pelayanan dengan dikenakan bayaran atas. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel yang bersangkutan dengan penyewaan tempat beristirahat serta segala fasilitas penunjangnya contohnya: biaya tambahan yang dikenakan kepada para tamu hotel untuk menggunakan fasilitas kolam renang di hotel.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan (Mardiasmo, 2016:32). Hal yang sama dikatakan oleh:

1. Menurut (Nurcholis, 2011:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu
2. Sumber pendapatan asli daerah diartikan secara luas, sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang

dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat yakni dengan hasil pungutan pajak pusat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada daerah, penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah (Samudra, 2015:67).

3. Pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 15).

Menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan dan semua hak yang dimiliki daerah atas seluruh aktifitas di daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang

yang berlaku baik aktifitas yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.

### **2.1.3 Efisiensi**

Efisiensi sudah menjadi suatu kewajiban dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat juga pemerintahan, hal ini berkaitan dengan sejumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut (Zainuddin, 2016) Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain pengguna yang sebenarnya.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan sumber yang terbatas dengan artian hubungan antara apa yang telah dilesaikan (Hanipah & Pratomo, 2015).

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya dan perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti halnya juga hasil (Sutama, Syarifudin, & Zulfiana, 2017).

Perhitungan untuk mengetahui efisiensi pemungutan pajak hotel dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi biaya pemungutan pajak hotel



dengan realiasi penerimaan pajak hotel di kali dengan seratus persen. Adapun rumus untuk mengukur rasio efesiensi adalah sebagai berikut:

|   |   |
|---|---|
| $\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$ | <p><b>Rumus 2.1</b><br/><b>Efisiensi Pajak</b><br/><b>Hotel</b></p> |
|---|---|

Kriteria penentuan tingkat efisinsi yang digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang selengkapnya dapat dijelaskan yaitu: 1) Tidak efisien yaitu lebih dari 100%. 2) Kurang efisien yaitu 90% sampai dengan 100%. 3) Cukup efisien yaitu 80% sampai 90% .4) Efisien yaitu 60% sampai 80%. 5) Sangat efisien yaitu dibawah 60%.

Menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu indikator yang melihat seberapa besar penerimaan pajak hotel berbanding dengan besarnya biaya yang digunakan selama proses pengumpulan pajak. Penerimaan pajak hotel Kota Batam dikatakan efisien jika jumlah realisasi pajak daerah lebih besar dibanding biaya yang digunakan.

#### **2.1.4 Efektivitas**

Kegiatan pemerintahan tidak lepas dari target yang selalu ditetapkan oleh pemerintah, hal ini berutujan agar setiap aktivitas tetap berjalan untuk mencapai tujuan dan menjadikannya efektif. Target menjadi suatu indikator keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah jika pemerintah mampu untuk mencapai target dan bahkan melebihi. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Zainuddin, 2016).

Efektivitas adalah pencapaian target *output* yang diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran atau seharusnya (OA) dengan *output* realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif (Hanipah & Pratomo, 2015).

Efektivitas adalah Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Sutama et al. , 2017). Perhitungan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pemungutan pajak hotel dengan target pajak hotel kali dengan seratus persen. Adapun rumus untuk mengukur rasio efesiensi adalah sebagai berikut:

|  |  |
|--|--|
| $\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$ | <p><b>Rumus 2. 2</b><br/><b>Efektivitas</b><br/><b>Pajak Hotel</b></p> |
|--|--|

Kriteria penilaian terhadap tingkat efektivitas menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas pemungutan pajak atau kriteri penilaian yaitu: 1) Sangat efektif yaitu lebih dari 100%. 2) Efektif yaitu 90% sampai dengan 100%. 3) Cukup efektif yaitu 80% samapai 90%. 4) Kurang efektif yaitu 60% sampai 80%. 5) Tidak efektif yaitu dibawah 60%.

Menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu indikator yang melihat seberapa tinggi kemampuan dari aktifitas daerah Kota Batam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam penerimaan pajak efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam mencapai target pendapatan pajak.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh para peneliti terdahulu mengenai pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli kota Batam, berikut penelitian terdahulu.

Penelitian (Zainuddin, 2016) dengan judul Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara dengan hasil Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata 92,88%. Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 4,91% per tahun. (ISSN 2085-8779, 2354-7723)

Penelitian (Hanipah & Pratomo, 2015) dengan judul penelitian Pengaruh efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013) dengan hasil penelitiannya efektivitas pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung, efisiensi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota

Bandung dan kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung (ISSN 2355-9357)

Penelitian (Memah, 2013) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado dengan hasilnya Pajak Hotel presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2010 sebesar 8,11% dan presentase terendah tahun 2008 sebesar 5,38% dengan rata-rata kontribusi 6,88%. Sedangkan Pajak Restoran memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,72%, di mana kontribusi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011. Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. (ISSN 2303-1174)

Penelitian (Sunanto, 2015) dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin dengan hasil Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,006. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu setiap peningkatan pajak daerah sebesar Rp 1 maka PAD juga akan meningkat Rp 3,648 ribu per tahun (ISSN-P 2407-2184).

Penelitian (Sutama et al. , 2017) dengan judul Analisis Efisiensi, Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2011-2016 dengan hasil dalam upaya mendorong kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada masa mendatang harus tetap mempertahankan capaian efektifitas yang telah diperoleh dan meningkatkan


efisiensi dalam biaya pemungutan pajak yang dilakukan (ISSN (P) 2089-1210 E-ISSN 2580-7285).

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama menggunakan dan menghitung analisis rasio efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak hotel sedangkan perbedaannya adalah peneliti mencari pengaruh pajak hotel tersebut terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pemikiran merupakan buatan penulis. Dalam hal ini bagaimana cara penulis berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Peranan pajak hotel dalam memberikan pengaruh efisiensi dan efektivitas pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah dapat memberikan peningkatan atau penurunan di Kota Batam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kerangka pemikiran dalam skema sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2014:23) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.

Menurut pendapat ahli di atas maka penulis merumuskan hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Efisiensi pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam

H2 : Efektivitas pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam


H3 : Efisiensi dan Efektivitas pajak hotel bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang baik akan menjadi menentukan keberhasilan serta kualitas dari suatu penelitian ilmiah. Menurut (Efferin, Darmadji, & Tan, 2008: 48) Desain penelitian adalah merupakan *framework* dari suatu penelitian ilmiah. Sebagai rencana dan struktur, desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yaitu penjelasan secara rinci tentang keseluruhan rencana penelitian dimulai dari perumusan masalah, tujuan, gambaran hubungan antar variabel, perumusan hipotesis sampai rancangan analisis data yang dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk usulan atau proposal penelitian. Dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, memprediksi dan mengontrol segala gejala. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan (Kuswanto, 2012:21). Desain penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam gambar berikut :



**Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian**

### 3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:2). Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan di atas yaitu “Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”.

#### 3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas akan berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah Efisiensi Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Efektivitas Pajak Hotel ( $X_2$ ).



### **3.2.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Batam (Y).

## **3.3 Populasi dan Sampel**

### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pajak dan pendapatan asli daerah yang tercatat di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Periode 2013-2017 yang berjumlah 5 tahun dengan 60 data laporan keuangan.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011:91). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:96). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh laporan pajak daerah dan laporan pendapatan asli daerah di Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam pada peride 2013-2017.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu dengan datang langsung ke objek penelitian yaitu Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan data pendapatan asli daerah, data pajak hotel serta data-data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti laporan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batam dan laporan penerimaan pajak hotel Kota Batam

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dan kajian teori-teori yang diperlukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku literatur, jurnal, majalah, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan dan

menggambarkan statistic data seperti (*mean, median, modus*), ukuran penyebaran data, dan tabel serta grafik (Kuswanto, 2012:6).

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2011:29).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendeskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah. Melalui metode ini peneliti dapat menentukan desain penelitian sederhana dan menggambarkan adanya prosedur-prosedur yang dapat menguji hipotesis penelitian agar bias mencapai kesimpulan mengenai variabel bebas dan variabel terikat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis sebagai berikut:

### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam menganalisis data, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif adalah frekuensi, tendensi, sentral (*mean, median, modus*), dispersi (*standart deviasi, variance*), dan koefisien korelasi antara variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016:9)

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel efisiensi dan efektivitas pajak hotel (variabel independen) terhadap variabel pendapatan asli daerah (variabel dependen), yaitu sebagai berikut:

#### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada tiga cara untuk mendeteksi apakah residual terdeteksi normal atau tidak yaitu dengan diagram, grafik, dan uji statistik (Ghozali, 2016:154).

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak berhati-hati secara visual terlihat normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali 2016:30). Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika nilai Kolmogorov-Smirnov  $Z < Z_{\alpha}$  atau menggunakan nilai *Probability Sig (2 tailed)*  $> \alpha$ ;  $\text{sig} < 0,05$ .

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan agar setiap variabel independen yang akan dimodelkan terbebas dari aspek multikolinearitas. Maksudnya tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna antara variabel tersebut. Identifikasi keberadaan multikolinearitas ini dapat didasarkan pada pengujian. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance*  $>0,1$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$  maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:105).

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan metode *glejser test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute* residual terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi variabel independen  $>0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

### 3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan (Ghozali, 2016:107). Metode yang digunakan dalam pengujian

ini adalah uji Durbin-Watson (*DW test*). Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut:

1.  $DU < DW < 4 - DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
2.  $DW < DL$  atau  $DW > 4 - DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
3.  $DL < DW < DU$  atau  $4 - DU < DW < 4 - DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen, dan penggunaan model regresi ini akan memberikan hasil yang baik syarat yang sudah terpenuhi yaitu asumsi klasik yang terpenuhi, residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearilitas dan tidak adanya heteroskedastisitas. Model regresi linear berganda ini dengan sendirinya akan menyatakan suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya (Priyatno, 2010:127)

Bentuk umum dari model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

**Rumus 3. 1. Regresi Linear Berganda**

Keterangan:

$Y'$  : Pendapatan Asli Daerah

$X_1$  : Efisiensi Pajak Hotel

$X_2$  : Efektivitas Pajak Hotel

$\alpha$  : Nilai konstanta

$\beta_1 - \beta_2$  : Nilai koefisien regresi

$e$  : Tingkat eror

### 3.5.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data rutin waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Besaran presentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh X (variabel bebas), yang dapat dikatakan koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan (pengaruh) dari variabel X (variabel bebas) terhadap keragaman variabel Y (variabel terikat) (Ghozali, 2016:98).

### 3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis, yang akan dibahas sebagai berikut:

#### 3.5.5.1 Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama pada penelitian ini akan menggunakan uji t sebagai alat ukur. Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel efisiensi Pajak Hotel ( $X_1$ ) secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD (Y). (Priyatno, 2010:68) untuk menguji dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Ho ditolak : Jika  $t_o > t$  tabel atau  $-t_o < -t$  tabel

Ho diterima : Jika  $t_o < t$  tabel atau  $-t_o > -t$  tabel

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5 %.

### 3.5.5.2 Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua pada penelitian ini akan menggunakan uji t sebagai alat ukur. Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel efektivitas pajak Hotel ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD (Y). (Priyatno, 2010:68) untuk menguji dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Ho ditolak : Jika  $t_o > t$  tabel atau  $-t_o < -t$  tabel

Ho diterima : Jika  $t_o < t$  tabel atau  $-t_o > -t$  tabel

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5 %.

### 3.5.5.3 Hipotesis Ketiga

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel efisiensi pajak hotel ( $X_1$ ) dan efektivitas pajak hotel ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y) (Priyatno, 2010:67) Uji F hitung dapat dicari dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Ho ditolak : Jika  $F_o \geq F$  Tabel

Ho diterima : Jika  $F_o < F$  Tabel

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5 %



